



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.51 / 116 -Dispendik/ 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN
UNTUK MENDIRIKAN SMK TUNAS HARAPAN PASARKEMIS

KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Surat permohonan izin Pendirian dari Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Nomor : 34/SMK-S/TH/II/2009 Tanggal 03 Februari 2009

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Tunas Harapan telah mengusahakan mendirikan SMK Tunas Harapan Pasarkemis di Kabupaten Tangerang;
- bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat

- Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
- Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Pebruari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
13. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

- Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Tunas Harapan untuk mendirikan SMK Tunas Harapan Pasarkemis di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2008/ 2009.
- Pemberian Izin Pendirian SMK Tunas Harapan Pasarkemis ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : Maret 2009



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang

H. Achmad Suwandhi, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN WILAYAH KABUPATEN TANGERANG
Alamat: Jl. Telagasari Kp. Cariu RT.02 / RW. 01 Desa/Kel Telagasari Kec. Balaraja
Email : kcdpdank.tangerangkab@gmail.com

SURAT KETERANGAN
DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)

Nomor : 421.3/ 0018 - Kcd.Tgrkab/2020

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang Menerangkan Bahwa :

Nama Sekolah	: SMK TUNAS HARAPAN PASARKEMIS
Nama Kepala Sekolah	: M. ARIF SUGIARTO, S.E
Alamat Sekolah	: Perum Bumi Indah Tahap III Desa. Sukamantri
Kecamatan	: Pasarkemis
Kabupaten / Kota	: Kab. Tangerang
Surat Izin Pendirian dan Nomor SK	: 421.5/119 –Dispendik/2009
Tanggal SK Pendirian	: 26 Maret 2009
NSS / NPSN	: 402280312004 / 20614517
Status Akreditasi	: Terakreditasi C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Tunas Harapan
Alamat Yayasan	: Perum Bumi Indah Tahap III Desa. Sukamantri kec.Pasarkemis kab.tangerang
Akte Notaris, No dan Tanggal	: No.31, 10 Maret 2016

SMK TUNAS HARAPAN		
Bidang Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
Administrasi Perkantoran	Bisnis dan Manajemen Perkantoran	Administrasi Perkantoran

Telah melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang. dan Surat ini berlaku untuk 1 (Satu) tahun dari tanggal di keluarkan surat ini.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan Yayasan/Penyelenggara tersebut melalui surat Nomor : 421.4/0026/SMK-VIII/2020, Tanggal 19 Agustus 2020



Dikeluarkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020
Kepala,

LUKMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I, IV / b
NIP. 197206281997021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
3. Ketua Yayasan .